



PUTUSAN

NOMOR /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Anak yang berkonflik dengan hukum :

Anak 1

1. Nama lengkap
: Anak yang berkonflik dengan hukum;
2. Tempat lahir
: Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir
: tahun/ 2006;
4. Jenis Kelamin
: Laki-laki;
5. Kebangsaan
: Indonesia;
6. Tempat tinggal
: Kab. Bojonegoro;
7. Agama
: Islam;
8. Pekerjaan
: Pelajar/mahasiswa;

Anak 2

1. Nama lengkap
: Anak yang berkonflik dengan hukum;



2.

Tempat lahir
: Bojonegoro;
3.

Umur/tanggal lahir
: tahun/ 2009;
4.

Jenis Kelamin
: Laki-laki;
5.

Kebangsaan
: Indonesia;
6.

Tempat tinggal
: Kab. Bojonegoro;
7.

Agama
: Islam;
8.

Pekerjaan
: Pelajar/mahasiswa;
- Anak 3
1.

Nama lengkap
: Anak yang berkonflik dengan hukum;
2.

Tempat lahir
: Bojonegoro;
3.

Umur/tanggal lahir
: tahun/ 2006;
4.

Jenis Kelamin
: Laki-laki;
5.

Kebangsaan
: Indonesia;
6.

Tempat tinggal
: Kab. Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama
: Islam;
8. Pekerjaan
: Pelajar/mahasiswa;

Para Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
6. Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Surabaya sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Redea Rozzaaqovadhiim, S.H dan Nisa Munisa, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pemuda No.5 - 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2024 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Hakim Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara Anak tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn tanggal 21 Maret 2024;

Para Anak yang berkonflik dengan hukum diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas sebagai berikut :

Kesatu:

Primair: Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar: Pasal 358 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Dan

Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Maret 2024 sebagai berikut :

1.--Menyatakan Anak I. Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak II. Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak III. Anak yang berkonflik dengan hukum, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan mati dan luka-luka” melanggar Kesatu : Primair Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP dan Kedua Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidiaritas Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



2.--Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I. Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak II. Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak III. Anak yang berkonflik dengan hukum masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Anak tetap ditahan.

3.--Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah hody warna hitam yang terpotong menjadi 6 bagian;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah gear warna silver stainless yang berbalut dengan kain warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol : S-5567-AQ;
- 1 (satu) buah jaket hody warna hitam polos;
- 1 (satu) buah kaos warna putih polos;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans;
- 1 (satu) buah hody warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP realme warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka lain, dkk

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



4.--Menetapkan supaya para Anak dibebani membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn tanggal 21 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak 1 Anak yang berkonflik dengan hukum, 2 Anak yang berkonflik dengan hukum, dan Anak 3 Anak yang berkonflik dengan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati", sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Primair dan "secara bersama-sama dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Anak 1 Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak 2 Anak yang berkonflik dengan hukum, dan Anak 3 Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
4. Menetapkan agar Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hody warna hitam yang terpotong menjadi 6 bagian;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) buah gear warna silver stainless yang berbalut dengan kain warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol: S-5567-AQ;
- 1 (satu) buah jaket hody warna hitam polos;
- 1 (satu) buah kaos warna putih polos;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans;
- 1 (satu) buah hody warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk realme warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Realme warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka lain, Dkk;

6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini, kepada Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Bojonegoro, untuk digunakan sebagaimana mestinya;

7. Membebaskan kepada Para Anak melalui orangtua Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Bojonegoro yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Para Anak

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkonflik dengan hukum pada tanggal 27 Maret 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Bojonegoro yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2024 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum pada tanggal 28 Maret 2024 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;

III. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum masing-masing pada tanggal 28 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Para Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Maret 2024 Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum, yang diperoleh dari

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat-alat bukti dan barang-barang bukti maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsdaritas dan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum dan telah terbukti, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, menurut hemat Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, mengingat dalam perkara ini Para Anak yang berkonflik dengan hukum masih ingin sekolah dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak yang berkonflik dengan hukum bukan sebagai pembalasan atas perbuatannya, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan prefentif, sehingga dengan penjatuhan pidana ini diharapkan agar Para Anak yang berkonflik dengan hukum insaf dan tidak lagi melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh kerana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 21 Maret 2024 Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn, dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Anak yang berkonflik dengan hukum ditahan maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak yang berkonflik dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Para Anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan maka diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak yang berkonflik dengan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Anak yang berkonflik dengan hukum selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Anak dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Bjn, tanggal 21 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor /PID.SUS-ANAK/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Para Anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani kepada Para Anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus oleh Ahmad Gaffar, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana ini dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Erwin Yulianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum, Para Anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penasihat Hukum Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.

Ahmad Gaffar, S.H., M.H.